

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 PT PPA

2.1.1 Gambaran Umum PT PPA

Pada pertengahan tahun 1997, terjadi suatu peristiwa yang dimulai dari Amerika Serikat hingga akhirnya melanda dunia, yaitu krisis perbankan global. Dalam menghadapi kejadian ini, pemerintah dan Bank Indonesia bekerja sama memperbaiki perekonomian. Pada bulan Oktober 1997, perekonomian Indonesia semakin memburuk. Oleh karena itu, Indonesia meminta bantuan International Monetary Fund (IMF) untuk mengatasi krisis moneter tersebut. Berdasarkan perjanjian Indonesia dan IMF, Bank Indonesia mengeluarkan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang ditujukan kepada bank-bank yang sedang memiliki masalah likuiditas. Namun pada kenyataannya, BLBI disalahgunakan oleh bank-bank swasta dan tidak sesuai dengan tujuan awalnya, yaitu sebagai dana talangan kebutuhan penarikan dana nasabah. Hal tersebut menyebabkan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998 tentang Pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) untuk melakukan pengawasan, pembinaan, dan upaya penyehatan termasuk restrukturisasi bank yang dinyatakan Bank Indonesia tidak sehat. Berdasarkan Keputusan Presiden No. 15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran BPPN, BPPN dinyatakan bubar. Seluruh kekayaan BPPN yang tidak ada relevansinya dengan perkara, digunakan untuk penyertaan modal negara pendirian Perusahaan Pengelola Aset (Persero). Maksud dan tujuan persero ini didirikan adalah untuk melakukan pengelolaan aset

yang berasal dari BPPN yang telah dibubarkan. Pada tahun 2009 dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK06/2009 Tentang Pengelolaan Aset Eks Kelolaan PT PPA (Persero) oleh Menteri Keuangan, jangka waktu pengelolaan aset oleh perusahaan ini sudah berakhir dan sebagian asetnya dikembalikan pengelolaannya kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Untuk saat ini, PMK tersebut sudah tidak berlaku dan sudah diganti menjadi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 135/PMK06/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK06/2015 Tentang Pengelolaan Aset Eks Kelolaan PT PPA (Persero) oleh Menteri Keuangan. Selain itu juga diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Nomor 405 tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penatausahaan, Pemeliharaan, Pengamanan, dan Pemasaran Aset Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan Eks Bank Dalam Liquidasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

2.1.2 Pengelolaan Aset Eks PT PPA

Pengelolaan Aset Eks PT PPA merupakan tanggung jawab yang diberikan kepada Direktorat DJKN oleh kementerian keuangan. Tanggung jawab ini antara lain adalah dalam hal optimalisasi dan juga pengamanan serta pemeliharaan fisik atas aset properti Eks PT PPA.

Dalam hal optimalisasi tanggung jawabnya pengelolaannya dapat diberikan kepada Kantor Wilayah dimana aset tersebut berada sesuai dengan arahan PMK Nomor 154/PMK.06/2020 melalui sewa dengan tanpa mengubah status kepemilikan dari aset tersebut.

Dalam hal pengamanan dan juga pemeliharaan direktorat jenderall DJKN dapat juga melimpahkan tanggung jawabnya kepada pihak Kantor Wilayah dimana aset tersebut berada. Namun jika dalam perjalanannya aset tersebut dinilai jauh dari Kantor Wilayah DJKN maka pihak Kantor Wilayah dapat melimpahkan tanggung jawab pengamanan dan pemeliharaan kepada Kantor Pelayanan yang mencakup wilayah kerja aset itu berada dengan bukti pengamanan dan pemeliharaan adalah laporan dari Kantor pelayanan kepada Kantor wilayah sesuai dengan instruksi PMK No 154/PMK.06/2020.

2.2 Dasar Hukum

Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Kekayaan Negara telah menerbitkan peraturan perundang-undangan terkait dengan Pengelolaan Aset eks Kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero). Peraturan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan BMN/D.
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pengelolaan Aset

- 5) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1998 tentang Pembentukan BPPN.
- 6) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 71/PMK.06/2015 tentang Pengelolaan Aset Eks Kelolaan PT PPA (Persero) oleh Menteri Keuangan.
- 7) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 138/PMK.06/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.06/2015 tentang Pengelolaan Aset Eks Kelolaan PT PPA (Persero) Oleh Menteri Keuangan.
- 8) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 135/PMK.06/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.06/2015 tentang Pengelolaan Aset Eks Kelolaan PT PPA (Persero) oleh Menteri Keuangan.
- 9) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan BMN.
- 10) Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 405/KN/2021 tentang Pedoman Teknis Penatausahaan, Pemeliharaan, Pengamanan dan Pemasaran Aset Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan Eks Bank Dalam Liquidasi.